



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto alias Ujang Tato bin Suherman;
2. Tempat lahir : Palas, Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bangbayang Ds. Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya atau Dsn. Kayuwangi Rt.001/001 Kel. Kedaung Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022PN Tsm tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto als Ujang Tato bin Sudirman (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana pada Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap hermanto als Ujang Tato bin Sudirman (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK sp.motor merk Honda/ X1B02N04LO A/T BEAT tahun 2015 Nopol Z 3484 PU warna putih merah Noka : MH1JFP113FK888527, Nosin : JFP1E1907133, STNK An. SOPI alamat: Rahayau Rt 04 Rw 02 panyiaran Cikalong Tasikmalaya;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu pembayaran angsuran kendaraan bermotor yang di keluarkan PUTRA NUGRAHA MOTOR JL. Pasar Kidul no. 46 manonjayaberikut foto copy BPKB sp.motor merk Honda / X1B02N04LO A/T BEAT Tahun 2015 nopol Z 3484 PU warna putih merah Noka : MH1JFP113FK888527, Nosin : JFP1E1907133, STNK An. SOPI Aamat : Rahayu Rt 04 rw 02 panyiaran Cikalong Tasikmalaya;
 - 1 (satu) unit sp.motor merk Honda / X1B02N04LO A/T / BEAT tahun 2015 Nopol Z 3484 PU warna putih merah noka : MH1JFP113FK888527, Nosin : JFP1E1907133, STNK An. SOPI Alamat : Rahayu Rt 04 Rw 02 panyiaran Cikalong Tasikmalaya berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ilah binti Maun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hermanto als Ujang Tato bin Sudirman (alm) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret 2022 atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di Situ Cilambu Ds. Margahayu Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menemui saksi Andri Sihabudin bin Yayat (korban) yang saat itu sedang bersama saksi Heru Herdiyansyah bin Yahya Kurahman dan saksi Totong Suganda, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Andri Sihabudin bin Yayat "NDRI NGINJEM MOTOR SAKUDEUNG AREK NEMPO BUDAK KA MITOHA, ENGKE BALIK NEMPO BUDAK URANG REK KA ATM MAWA DUIT KEUR MANEH TILU RATUS REBU" yang artinya pinjam dulu sepeda motornya sebentar mau menemui anak di mertua, nanti pulangny mampir ke ATM ambil duit Rp.300.000 buat kamu, lalu atas ucapan tersangka tersebut saksi Andri Sihabudin bin Yayat percaya dan berkata kepada terdakwa "SOK ATUH A" artinya silahkan saja dan terdakwa berjanji kepada saksi Andri Sihabudin bin Yayat akan menyerahkan sepeda motor tersebut paling lama sejam, atas ucapan terdakwa tersebut saksi Andri Sihabudin bin Yayat percaya karena salah satu dari teman saksi Andri Sihabudin bin Yayat kenal dengan terdakwa, setelah itu saksi Andri Sihabudin bin Yayat menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung berangkat membawa sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol Z 3484 PU tahun 2015 milik saksi Andri Sihabudin bin Yayat dan setelah sepeda motor tersebut berada ditangan terdakwa, timbul keinginan terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut tidak dibawa ke rumah mertua untuk menemui anaknya akan tetapi terdakwa bawa kerumahnya dan tidak mengembalikan kepada saksi Andri Sihabudin bin Yayat sesuai janjinya hingga sekarang melainkan untuk dimiliki, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Andri Sihabudin bin Yayat mengalami kerugian sekitar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Hermanto als Ujang Tato bin Sudirman (alm) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret 2022 atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di Situ Cilambu Ds. Margahayu Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menemui saksi Andri Sihabudin bin Yayat (korban) yang saat itu sedang bersama saksi Heru Herdiyansyah bin Yahya Kurahman dan saksi Totong Suganda, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Andri Sihabudin bin Yayat **"NDRI NGINJEM MOTOR SAKUDEUNG AREK NEMPO BUDAK KA MITOHA, ENGKE BALIK NEMPO BUDAK URANG REK KA ATM MAWA DUIT KEUR MANEH TILU RATUS REBU"** yang artinya pinjam dulu sepeda motornya sebentar mau menemui anak di mertua, nanti pulanginya mampir ke ATM ambil duit Rp.300.000 buat kamu, lalu atas ucapan tersangka tersebut saksi Andri Sihabudin bin Yayat percaya dan berkata kepada terdakwa **"SOK ATUH A"** artinya silahkan saja dan terdakwa berjanji kepada saksi Andri Sihabudin bin Yayat akan menyerahkan sepeda motor tersebut paling lama sejam, atas ucapan terdakwa tersebut saksi Andri Sihabudin bin Yayat percaya karena salah satu dari teman saksi Andri Sihabudin bin Yayat kenal dengan terdakwa, setelah itu saksi Andri Sihabudin bin Yayat menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung berangkat membawa sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nopol Z 3484 PU tahun 2015 milik saksi Andri Sihabudin bin Yayat dan tidak mengembalikan kepada saksi Andri Sihabudin bin Yayat sesuai janjinya pada sore hari itu juga hingga sekarang dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawanya dengan tujuan untuk dimiliki, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Andri Sihabudin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayat mengalami kerugian sekitar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilah binti Maun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 seira jam 16.00 wib ketika sedang dirumah, Anak Saksi yang bernama Andri memberitahukan kepada Saksi melalui whatsapp bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Andri telah dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi bergegas menemui anak Saksi ke Kp.Sukahening Desa Cibeubeur Kec.Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dan bertemu Andri ia menceritakan terdakwa meminjam sepeda motornya sebentar serta menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Kemudian Kami mencari Terdakwa akan tetapi tidak mengetahui keberadaannya selanjutnya melaporkan ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Beat tahun 2015 Nopol Z 3484 PU warna putih, STNK atas nama Sopi Rahayu RT04 RW02 Panyiaran Cikalong Kab.Tasikmalaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Andri Sihabudin bin Yayat, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib Saksi telah meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa di situ Cilembu Desa Margahayu Kab.Tasikmalaya ketika bersama Saudara Heru dan Saudara Abah Totong sedang nongkrong atau bermain disitu Cilembu tetapi tidak dikembalikan; Selanjutnya saya memberitahu Ibu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan saya bersama Ibu Saksi mencarinya tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib Saksi, Saudara Abah Totong dan saudara Heru berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan jenis Honda Beat tahun 2015 warna merah NoPol Z 3484 PU menuju Situ Cilembu Desa Margahayu Kab.Tasikmalaya dengan tujuan nongkong(bermain) sekitar jam 16.00 wib ada orang yaitu Terdakwa menghamipiri kemudian bicara kepada Saksi " Nambut heula motor Bade Ka Putra" (minjam dulu sepeda motor mau menemui anak) setelah itu saya meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi mau memberikan pinjam sepeda motor dikarenakan Abah Otong mengenalinya, Terdakwa pernah mempunyai istri di daerah Cilembu Kec.Manonjaya Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi Saksi dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi motor tidak dikembalikan sampai akhirnya Saksi melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa akibat atas kejadian Ibu Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dibelinya secara kredit tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa setelah lapor Polisi, seminggu kemudian sepeda motornya diketemukan oleh Polisi di Cibalong di tempat saudaranya Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini saudara Heru yang merupakan anak Terdakwa, Saksi percaya meminjamkan sepeda motor dikarenakan Heru mengenal Terdakwa juga ada di sana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Heru Herdiyansyah bin Yayat Kurahman, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib Saksi berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Andri dengan tujuan untuk nongkrong di Situ Cilembu , setelah itu datang terdakwa menghampiri kami dan sekitar jam 16.00 wib dengan berbicara " Nambut Heula motor bade ka Putra" (meminjam dulu sepeda motor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menemui anak) setelah itu Korban meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, merk sepeda Honda Beat tahun 2015 warna merah No.Pol Z 3484 PU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban memberikan pinjam sepeda motor dikarenakan Abah Otong mengenalinya, Terdakwa pernah mempunyai istri di daerah Cilembu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi Saksi korban dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Totong Suganda alias Abah Totong bin Danu Winarja, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib Korban dan Saudara Heru berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Andri dengan tujuan untuk nongkrong di Situ Cilembu, setelah itu datang terdakwa menghampiri kami dan sekitar jam 16.00 wib dengan berbicara " Nambut Heula motor bade ka Putra" (meminjam dulu sepeda motor mau menemui anak) setelah itu Korban meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut merk Honda Beat tahun 2015 warna merah No.Pol Z 3484 PU;
- Bahwa Saksi korban memberikan pinjam sepeda motor dikarenakan saksi mengatakan kenal kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan pernah mempunyai istri di daerah Cilembu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengiming-imingi Saksi Andri dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik korban Andri dan sepeda motor tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan ;
 - Bahwa seingat Terdakwa,kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib di situ Cilembu Desa Margahayu Kec.Manonjaya Kab..Tasikmalaya;
 - Bahwa seingat Terdakwa, sepeda motornya Saksi korban milik Andri merk Honda Beat tahun 2015 No.Pol Z 3484 PU warna putih merah STNK atas nama Sopi Alamat Kampung Rahayu RT04 RW02 Panyiaran Cikalong KabupatenTasikmalaya;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 07.30 wib, saya berangkat dari Kp. Banghayang Desa Cisempur Kec.Manonjaya Kab.Tasikmalaya, namun sebelum menengok anak Terdakwa, saya mampir dulu di warung Bah Totong di Situ Cilembu Kelurahan Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dan diwarung tersebut sudah ada korban, Jueng,Heru, Ilham dan pemilik warung Bah Totong lalu Terdakwa ikut bergabung selama kurang lebih 1 jam, lalu membubarkan diri namun Terdakwa dibonceng oleh Saudara Heru pindah ke warung Saudara Ujeh ;
 - Bahwa setelah di warung Ujeh Terdakwa menyuruh Heru untuk memanggil korban dengan alasan mau ada keperluan lalu Heru memanggil korban , setelah itu Terdakwa bicara sama korban” *Ndri nginjeum motor sakedap arek nempo budak ka mitoha, engkee balik nempo budak urang rek ka ATM rek mawa duait ker maneh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)* “ lalu korban menjawab “*Sok atuh A*” artinya Ndri pinjam sepeda motor sebentar mau melihat anak di mertua, nanti pulang dari menengok anak Terdakwa mau ke ATM ngambil duit untuk kamu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu korban menjawab silahkan.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa sendiri berangkat menggunakan sepeda motor korban dan Terdakwa bawa sepeda motor tersebut pulang dan tidak dikembalikan lagi pada korban;
 - Bahwa Terdakwa baru kenal dengan korban pada waktu itu;
 - Bahwa niat dari Terdakwa Sepeda Motor tersebut untuk dimiliki untuk dipakai kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : barang bukti yang diajukan di Persidangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 94/Pen.Pid/2022/PN.Tsm tanggal 30 Maret 2022 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa telah meminjam sepeda motor honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi Pol Z 3484 PU milik Saksi Ilah binti Maun yang dipakai oleh anaknya yaitu Saksi korban Andri yang saat itu sedang duduk di sebuah warung di Situ Cilembu Kelurahan Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi korban, akan tetapi mengenal salah seorang teman yang sedang duduk jg di warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam motor korban dengan alasan untuk menjenguk anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Heru untuk memanggil korban dengan alasan mau ada keperluan lalu Heru memanggil korban , setelah itu Terdakwa bicara sama korban” *Ndri nginjeum motor sakedap arek nempo budak ka mitoha, engkee balik nempo budak urang rek ka ATM rek mawa duit ker maneh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)* “ lalu korban menjawab “*Sok atuh A*” artinya Ndri pinjam sepeda motor sebentar mau melihat anak di mertua, nanti pulang dari menengok anak Terdakwa mau ke ATM ngambil duit untuk kamu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu korban menjawab silahkan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi korban hingga akhirnya dilaporkan oleh saksi korban dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Hermanto als Ujang Tato bin Sudirman;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dapat dianggap telah memenuhi semua unsur;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa telah meminjam sepeda motor honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi Pol Z 3484 PU milik Saksi Ilah binti Maun yang dipakai oleh anaknya yaitu Saksi korban Andri yang saat itu sedang duduk di sebuah warung di Situ Cilembu Kelurahan Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi korban, akan tetapi mengenal salah seorang teman yang sedang duduk jg di warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam motor korban dengan alasan untuk menjenguk anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Heru untuk memanggil korban dengan alasan mau ada keperluan lalu Heru memanggil korban , setelah itu Terdakwa bicara sama korban” *Ndri nginjeum motor sakedap arek nempo budak ka mitoha, engkee balik nempo budak urang rek ka ATM rek mawa duait ker maneh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)* “ lalu korban menjawab “*Sok atuh A*” artinya Ndri pinjam sepeda motor sebentar mau melihat anak di mertua, nanti pulang dari menengok anak Terdakwa mau ke ATM ngambil duit untuk kamu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” lalu korban menjawab silahkan.

Menimbang, bahwa Saksi korban merasa percaya dengan ucapan Terdakwa karena salah satu teman Saksi yang sama-sama duduk di warung tersebut mengenal Terdakwa dan Saksi dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi korban hingga akhirnya dilaporkan oleh saksi korban dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur kedua ini pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 378 Penuntut Umum di atas telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sp.motor merk Honda/Beat X1B02N04LO A/T BEAT tahun 2015 Nopol Z 3484 PU warna putih merah Noka : MH1JFP113FK888527, Nosin : JFP1E1907133, STNK An. SOPI alamat: Rahayau Rt 04 Rw 02 panyiaran Cikalong Tasikmalaya;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu pembayaran angsuran kendaraan bermotor yang di keluarkan PUTRA NUGRAHA MOTOR JL. Pasar Kidul no. 46 manonjayaberikut foto copy BPKB sp.motor merk Honda / X1B02N04LO A/T BEAT Tahun 2015 nopol Z 3484 PU warna putih merah Noka :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP113FK888527, Nosin : JFP1E1907133, STNK An. SOPI Aamat :
Rahayu Rt 04 rw 02 panyiaran Cikalong Tasikmalaya;

- 1 (satu) unit sp.motor merk Honda / X1B02N04LO A/T / BEAT tahun 2015
Nopol Z 3484 PU warna putih merah noka : MH1JFP113FK888527, Nosin
: JFP1E1907133, STNK An. SOPI Alamat : Rahayu Rt 04 Rw 02
panyiaran Cikalong Tasikmalaya berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ilah Binti Maun .

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh
Corry Oktarina S.H., sebagai Hakim Ketua , Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H. dan
Arif Hadi Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Endang
Darsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.. MH

Corry Oktarina, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 120Pid.B/2022/PN Tsm.